

**LAYANAN BERBAYAR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PELAYANAN KESEHATAN HEWAN, KESEHATAN MASYARAKAT, DAN LABORATORIUM PAKAN SUMBANG PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI LAMPUNG**



*Sumber gambar : <https://lampost.co/kesehatan/layanan-berbayar-uptd-bpk2lp-sumbang-pad-provinsi-lampung/>*

**Isi berita:**

**Bandar Lampung (Lampost.co)** — Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Pakan (UPTD BPK2LP) Provinsi Lampung kini memberlakukan sistem retribusi terhadap pelayanan yang tersedia.

Penarikan retribusi pada pelayanan-pelayanan yang ada di UPTD BPK2LP ini mulai berlaku per 1 Maret 2024 dengan target PAD sebesar Rp 30 juta per tahun.

Kepala UPTD BPK2LP Lampung, Christin Septriansyah mengatakan implementasi pelayanan berbayar ini telah mulai sejak 1 Maret 2024 lalu.

“Sejak 1 Maret 2024 kita sudah mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Daerah,” ujarnya, Kamis, 14 Maret 2024.

Meskipun pelayanan kini berbayar, Christin mengklaim tarif yang berlaku oleh UPTD BPK2LP Lampung sangat jauh jika dibandingkan dengan tarif klinik hewan swasta.

“Misalnya pelayanan konsultasi dan pengobatan hanya Rp35 ribu untuk kucing dan Rp40 ribu untuk anjing per ekor. Vaksinasi rabies hanya Rp10 ribu,” kata dia.

Jenis layanan yang juga menjadi favorit masyarakat adalah steril kucing domestik ataupun ras dengan tarif Rp200 ribu untuk jantan dan Rp300 ribu untuk betina.

“Kami juga sediakan pemeriksaan laboratorium untuk mendukung diagnosa penyakit dari dokter periksa,” kata dia.

Guna meningkatkan kepuasan masyarakat pasca berlakunya sistem retribusi terhadap pelayanan, jumlah batas layanan kini menjadi 40 ekor dari sebelumnya 60 ekor.

“Supaya konsumen merasa puas dengan pelayanan UPTD mengingat kapasitas sumber daya yang ada,” ungkapnya.

Animo masyarakat untuk memperoleh layanan dari UPTD BPK2LP tetap tinggi meski sistem yang baru telah berlaku. Jumlah kunjungan rata-rata per hari sebanyak 30-40 ekor.

Christin menyebut retribusi ini nantinya akan masuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Lampung. Pihaknya optimis akan melampaui target PAD seiring tingginya animo masyarakat.

“Target kami (menyumbang PAD) Rp30 juta tahun ini. Tapi animo masyarakat cukup besar. Setiap hari kami menghasilkan minimal Rp800 ribu untuk PAD,” pungkasnya.

Untuk PAD yang diterbitkan tahun 2024 dari retribusi tersebut sebesar Rp 30 juta.

"Animo masyarakat besar. Setiap hari kami hasilkan 800 ribu PAD," ungkapnya.

Pembayaran dari setiap layanan tersebut, saat ini telah secara *Cashless Payment* mengungkapkan Qris.

"Jadi setiap retribusi yang masuk kita tidak pegang lagi, langsung masuk ke KAS daerah," ucapnya.

### **Sumber Berita:**

1. <https://lampost.co/kesehatan/layanan-berbayar-uptd-bpk2lp-sumbang-pad-provinsi-lampung/>, Layanan Berbayar UPTD BPK2LP Sumbang PAD Provinsi Lampung, 14 Maret 2024.
2. <https://radarlampung.disway.id/read/691258/resmi-ditetapkan-ini-daftar-tarif-layanan-di-uptd-bpk2lp-lampung/15>, Resmi Ditetapkan, Ini Daftar Tarif Layanan di UPTD BPK2LP Lampung, 14 Maret 2024.

### **Catatan :**

Sejak ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah maka Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya disebut UU Nomor 1/2022, mengatur sebagai berikut :

#### **A. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 20 UU Nomor 1/2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dinyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”

#### **B. Pengertian Retribusi Daerah**

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa “Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas

---

<sup>1</sup> Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.”

## **C. Jenis dan Objek Retribusi**

### **1. Jenis Retribusi**

Pasal 87 ayat (1) menyatakan bahwa Jenis Retribusi terdiri atas :

a) Retribusi Jasa Umum;

Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi (Pasal 88 ayat (1)):

- 1) pelayanan kesehatan;
- 2) pelayanan kebersihan;
- 3) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
- 4) pelayanan pasar; dan
- 5) pengendalian lalu lintas.

b) Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi (Pasal 88 ayat (3)):

- 1) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- 2) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- 3) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- 4) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- 5) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- 6) pelayanan jasa kepelabuhanan;
- 7) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- 8) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- 9) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
- 10) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi (Pasal 88 ayat (4)):

- 1) persetujuan bangunan gedung;
- 2) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- 3) pengelolaan pertambangan rakyat.

## **2. Objek Retribusi**

Pasal 87 ayat (2) menyatakan bahwa Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

Pelayanan pada UPTD Balai Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner Dan Laboratorium Pakan sebagai Retribusi Daerah masuk ke dalam jenis retribusi jasa usaha sebagai retribusi pemanfaatan aset daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024). Jenis pelayanan dan tarif layanan diatur lebih lanjut pada lampiran Perda Lampung Nomor 4 Tahun 2024.

Jenis pelayanan yang menjadi retribusi pada UPTD BPK2LP adalah :

- A. Pelayanan Klinik Hewan, yang terdiri dari :
  1. Pelayanan Instalasi Rawat Jalan & Gawat Darurat (IGD);
  2. Pelayanan Tindakan Medik Operasi;
  3. Pelayanan Radiologi;
  4. Tarif Lainnya.
- B. Laboratorium Kesehatan Hewan, yang terdiri dari :
  1. Patologi Klinik;
  2. Parasitologi;
  3. Serologi;
- C. Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner, terdiri dari :
  1. Uji Cemarkan Mikroba;
  2. Pemeriksaan Daging;
  3. Pemeriksaan susu.
- D. Laboratorium Pakan, terdiri dari :
  1. Uji Proksimat;
  2. Mineral.